



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Tual, Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.TI., tanggal 29 Januari 2018, yang selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,

Hal 1 dari 6 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 45/6/IV/2010, Seri BX, tertanggal 10 April 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

4.1. ANAK 1, umur 6 tahun;

4.2. ANAK 2, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2016 karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Pemohon merasa tidak nyaman kepada termohon sebagai layaknya suami isteri;

b. Termohon nusyuz dan tidak menganggap Pemohon sebagai Suami dan sudah menjalin hubungan dengan pria idaman lain;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohom telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (e) dan (f) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f)

Hal 2 dari 6 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.TI



Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon serta kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan pokoknya tidak mengalami perubahan;

Bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon mengajukan percabutan perkara dengan alasan karena ingin kembali mencoba melakukan pendekatan kepada Termohon;

Bahwa pada saat Pemohon mengajukan pencabutan perkara, Termohon tidak hadir dan belum memasuki tahap jawaban Termohon sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.TI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niat untuk menceraikan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara baik akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan, Pemohon mengajukan pencabutan perkara didepan persidangan, sedang Termohon tidak hadir serta belum memasuki tahap jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan pencabutan tersebut belum memasuki tahap jawaban Termohon, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan untuk proses kepentingan hukum (*Process Doelmathigeid*) sesuai dengan pasal 271-272 Rv., maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA TI., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **ADAM MALIK B, S.HI.,**

Hal 4 dari 6 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.TI



sebagai Ketua Majelis, **WAWAN JAMAL, S.HI.**, dan **OLIS TUNA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASAN KERUBUN, BA.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WAWAN JAMAL, S.HI

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota,

OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

HASAN KERUBUN, BA

Perincian biaya :

1.	Biaya	:	R	30.000,-
	Pendaftaran	:	p	
2		:	R	
	Biaya Proses	:	p	50.000,-
		:	R	
3		:	p	
	Biaya Panggilan	:	R	150.000,-
		:	p	
		:	R	
4.	Biaya Redaksi	:	p	5.000,-
		:	R	
5.	Biaya Materai	:	R	6.000,-

Hal 5 dari 6 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.TI



p

Jumlah

: Rp 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT

Hal 6 dari 6 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.TI